



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 716 /II.07/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca dan wajib baca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dimaksud pada huruf a, perlu peningkatan keberadaan serta layanan perpustakaan khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikelola secara profesional oleh tenaga pengelola perpustakaan yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan nama tenaga pengelola perpustakaan khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.
-

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/447/II.07/II/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Peserta, Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Khusus Instansi/SKPD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEDUA : Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpustakaan dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hirarki kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/726/II.07/HK/2014
 TANGGAL : 16 - 9 - 2014

**TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS INSTANSI/SKPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI/SKPD	KET
1.	Afrizal, A.Md	Pengatur/(II/c)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.	
2.	Chairul Saleh	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.	
3.	Perahayu Jayanti, SE	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.	
4.	Wagino	Pengatur Muda Tk. I/(II/d)	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	
5.	Anik Jarwati	Pengatur Muda Tk. I/(II/d)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	
6.	Remilia Sihite	Penata Muda Tk. I/ (III/b)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.	
7.	Eko Winarti	Penata/(III/c)	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.	
8.	Chandra Permana	Pengatur Muda/(II/a)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	
9.	Sisca Nufiana, SH	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	
10.	Hilia Diana, SH	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.	
11.	Wiwik Winarti	Pengatur Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	
12.	Apri Putra Tama	Pengatur Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	
13.	Sri Mulati	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Sosial Provinsi Lampung.	
14.	Eva Susanti	Pengatur/(II/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.	
15.	Aliyanto	Pengatur Muda/(II/a)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.	

16.	Sumiyani	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung.
17.	Halinam S. Ag.	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
18.	Dwi Sutanti	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
19.	Ibrahim	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
20.	Alim Santoso	Pengatur Muda Tk. I/ (II/b)	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
21.	Mitra Turahma, A.Md.	Pengatur/(II/c)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
22.	Bertha Handini	Pengatur/(II/c)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
23.	Hari Hendratno	Pengatur Tk. I/(II.d)	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
24.	Budi Hartanto, SH	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
25.	Rudal Priyana	Pengatur Muda Tk. I/(III/b)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
26.	Risna Intiza, SH	Penata Muda Tk.I/(III/b)	Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
27.	Zakimin	Pengatur Muda Tk. I/(II/b)	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
28.	Yemilia Sari, A.Md.	Pengatur Tk. I/(II.d)	Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
29.	Henny Realita	Penata Muda Tk.I/(III/b)	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
30.	Hadiri	Pengatur Muda/(II/a)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
31.	Norma Marpaung	Penata Tk. I/ (III/d)	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
32.	Yuli Marsilawati, SH, M.Kn.	Penata Tk. I/ (III/d)	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
33.	Holik Sander	Pengatur Muda/(II/a)	Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung.

34.	Romaniar	Pengatur/(II/c)	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
35.	Dessy Anggrahita, SH	Penata Muda/(III/a)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
36.	Unjang Susyanto	Pengatur Muda Tk. I/(Gol II/d)	Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
37.	Purwati	Penata Muda Tk. I/(Gol III/b)	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.
38.	Rizka Gusnia	Honorar	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
39.	Wieke Fresila Okidama	Stk. G.II/DEO	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
40.	Eli Sopiah, S. Pd.I	-	Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar Panjang Utara Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO